

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM  
INFORMASI**

**NOMOR 3 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI SPSE 3.5 UNTUK MENJALANKAN  
E-TENDERING DAN E-PURCHASING BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN  
NOMOR 4 TAHUN 2015**

**DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM  
INFORMASI**

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta memperhatikan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang *e-Tendering*, dipandang perlu untuk menetapkan keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi tentang Panduan Penggunaan aplikasi SPSE 3.5 untuk menjalankan *e-Tendering* dan *e-Purchasing* berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 157 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang *e-Tendering* ;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **KEPUTUSAN DEPUTI MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI SPSE 3.5 UNTUK MENJALANKAN *E-TENDERING* DAN *E-PURCHASING* BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2015.**

.

- KESATU : Menetapkan panduan penggunaan aplikasi SPSE 3.5 untuk menjalankan *e-tendering* dan *e-purchasing* berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.
- KEDUA : Panduan penggunaan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan dalam penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Februari 2015

**DEPUTI MONITORING EVALUASI  
DAN PENGEMBANGAN SISTEM  
INFORMASI,**



**ROBIN ASAD SURYO**

Tembusan:

1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Sekretaris Utama LKPP;

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI MONITORING  
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM  
INFORMASI TENTANG PANDUAN  
PENGUNAAN APLIKASI SPSE 3.5  
UNTUK MENJALANKAN E-TENDERING  
DAN E-PURCHASING BERDASARKAN  
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4  
TAHUN 2015**

**NOMOR : 3 TAHUN 2015**

**TANGGAL : 23 Februari 2015**

No	Metode Pemilihan	Solusi
<b>1</b>	<b>e-Lelang Umum/e-Lelang Sederhana/e-Lelang Pemilihan Langsung</b>	
	<p>Metode Kualifikasi : Pascakualifikasi</p> <p>Metode Pemasukkan Penawaran : 1 File / 2 File</p> <p>Metode Evaluasi : Gugur / Nilai / Umur Ekonomis</p>	<p>Dapat menggunakan SPSE v.3.5 dengan langkah :</p> <p>a. membuat paket</p> <p>b. membuat lelang</p> <p>c. setelah paket diumumkan, Pokja ULP langsung menekan tombol <i>Membatalkan Lelang atau Mengulang Lelang</i></p> <p>d. pada form isian <b>Menutup Lelang</b>, lelang ini ditutup/diulang karena, diisi dengan <b>“Penyesuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015”</b> <i>Mengulang Lelang</i></p> <p>e. klik tombol</p> <p>f. mengikuti alur pada aplikasi</p>
<b>2</b>	<b>e-Lelang Umum</b>	
	<p>Metode Kualifikasi : Prakualifikasi</p> <p>Metode Pemasukkan Penawaran : 1 File / 2 File / 2 Tahap</p> <p>Metode Evaluasi : Gugur / Nilai / Umur Ekonomis</p>	<p>Dapat menggunakan SPSE v.3.5 dengan langkah :</p> <p>a. membuat paket</p> <p>b. membuat lelang</p> <p>c. setelah paket diumumkan, Pokja ULP langsung menekan tombol <i>Membatalkan Lelang atau Mengulang Lelang</i></p> <p>d. pada form isian <b>Menutup Lelang</b>, lelang ini ditutup/diulang karena, diisi dengan <b>“Penyesuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 – Lelang Awal”</b> <i>Mengulang Lelang</i></p> <p>e. klik tombol</p> <p>f. membuat lelang ulang (lelang ini dianggap sebagai lelang awal)</p> <p>g. dalam hal diperlukan sanggahan kualifikasi, panitia memasukkan waktu pada halaman <b>Jadwal Lelang</b> pada tahap <b>Masa Sanggah Kualifikasi</b></p> <p>h. dalam hal tidak diperlukan sanggahan kualifikasi, panitia pada halaman <b>Jadwal Lelang</b> memasukkan waktu 1 menit pada tahap <b>Masa Sanggah Kualifikasi</b></p>

		<p>i. dalam hal penyedia yang memasukkan dokumen kualifikasi kurang dari 3 (tiga) penyedia, maka Pokja ULP melakukan lelang ulang (walaupun dokumen kualifikasi penyedia dapat dibuka) serta pada form isian <b>Menutup Lelang</b>, lelang ini ditutup/diulang karena, diisi dengan <b>“Penyesuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 – Lelang Ulang”</b></p> <p>j. dalam hal penyedia yang memasukkan dokumen kualifikasi lebih dari 3 (tiga) penyedia, namun yang lulus evaluasi kualifikasi kurang dari 3 (tiga) penyedia, maka Pokja ULP melakukan lelang ulang (walaupun sistem dapat dilanjutkan), serta pada form isian <b>Menutup Lelang</b>, lelang ini ditutup/diulang karena, diisi dengan <b>“Penyesuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 – Lelang Ulang”</b></p> <p>k. dalam hal setelah lelang ulang akibat huruf i atau j, maka Pokja ULP melanjutkan proses evaluasi kualifikasi.</p>
<b>3</b>	<b>e-Seleksi Umum untuk Jasa Konsultansi Perorangan</b>	
	<p>Metode Kualifikasi : Pascakualifikasi</p> <p>Metode Pemasukan Penawaran : 1 (satu) File</p> <p>Metode Evaluasi : Kualitas</p>	<p>Dapat menggunakan SPSE v.3.5 dengan langkah :</p> <p>a. membuat paket</p> <p>b. membuat lelang</p> <p>c. setelah paket diumumkan, Pokja ULP langsung menekan tombol <small>Membatalkan Lelang atau Mengulang Lelang</small></p> <p>d. pada form isian <b>Menutup Lelang</b>, lelang ini ditutup/diulang karena, diisi dengan <b>“Penyesuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015”</b></p> <p>e. klik tombol <small>Mengulang Lelang</small></p> <p>f. mengikuti alur pada aplikasi</p>
<b>4</b>	<b>e-Seleksi Sederhana untuk Jasa Konsultansi Badan Usaha</b>	
	<p>Metode Kualifikasi : Pascakualifikasi</p> <p>Metode Pemasukan Penawaran : 1 (satu) File</p> <p>Metode Evaluasi : Biaya Terendah / Pagu Anggaran</p>	<p>Dapat menggunakan SPSE v.3.5 dengan langkah :</p> <p>a. membuat paket</p> <p>b. membuat lelang</p> <p>c. setelah paket diumumkan, Pokja ULP langsung menekan tombol <small>Membatalkan Lelang atau Mengulang Lelang</small></p> <p>d. pada form isian <b>Menutup Lelang</b>, lelang ini ditutup/diulang karena, diisi dengan <b>“Penyesuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015”</b></p> <p>e. klik tombol <small>Mengulang Lelang</small></p>

		<p>f. pada field <b>Kategori</b>, pilih <b>Jasa Konsultansi Perorangan</b></p> <p>g. pada field <b>Jenis Pelelangan</b>, pilih <b>e-Seleksi Sederhana</b></p> <p>h. pada field <b>Metode</b>, pilih <b>Pascakualifikasi-1 File-Kualitas</b></p>
<b>5</b>	<b>E-Seleksi Umum untuk Jasa Konsultansi Badan Usaha</b>	
	<p>Metode Kualifikasi : Prakualifikasi</p> <p>Metode Pemasukan Penawaran : 1 (satu) File</p> <p>Metode Evaluasi : Biaya Terendah / Pagu Anggaran</p>	<p>Dapat menggunakan SPSE v.3.5 dengan langkah :</p> <p>a. membuat paket</p> <p>b. membuat lelang</p> <p>c. setelah paket diumumkan, Pokja ULP langsung menekan tombol <small>Membatalkan Lelang atau Mengulang Lelang</small></p> <p>d. pada form isian <b>Menutup Lelang</b>, lelang ini ditutup/diulang karena, diisi dengan <b>“Penyesuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 – Lelang Awal”</b> <small>Mengulang Lelang</small></p> <p>e. klik tombol</p> <p>f. membuat lelang ulang (lelang ini dianggap sebagai lelang awal)</p> <p>g. pada field <b>Kategori</b>, pilih <b>Jasa Konsultansi Badan Usaha</b></p> <p>h. pada field <b>Jenis Pelelangan</b>, pilih <b>e-Seleksi Sederhana</b></p> <p>i. pada field <b>Metode</b>, pilih <b>Pascakualifikasi-1 File-Biaya Terendah</b> atau <b>Pascakualifikasi-1 File-Pagu Anggaran</b></p> <p>j. dalam hal diperlukan sanggahan kualifikasi, panitia memasukkan waktu pada halaman <b>Jadwal Lelang</b> pada tahap <b>Masa Sanggah Kualifikasi</b></p> <p>k. dalam hal tidak diperlukan sanggahan kualifikasi, panitia pada halaman <b>Jadwal Lelang</b> memasukkan waktu 1 menit pada tahap <b>Masa Sanggah Kualifikasi</b></p> <p>l. dalam hal penyedia yang memasukkan dokumen kualifikasi kurang dari 3 (tiga) penyedia, maka Pokja ULP melakukan lelang ulang (walaupun dokumen kualifikasi penyedia dapat dibuka) serta pada form isian <b>Menutup Lelang</b>, lelang ini ditutup/diulang karena, diisi dengan <b>“Penyesuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 – Lelang Ulang”</b></p> <p>m. dalam hal penyedia yang memasukkan dokumen kualifikasi lebih dari 3 (tiga) penyedia, namun yang lulus evaluasi kualifikasi kurang dari 3 (tiga) penyedia, maka Pokja ULP melakukan lelang ulang (walaupun sistem dapat dilanjutkan), serta pada form isian <b>Menutup Lelang</b>, lelang ini</p>

		<p>ditutup/diulang karena, diisi dengan <b>“Penyesuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 – Lelang Ulang”</b></p> <p>n. dalam hal setelah lelang ulang akibat huruf l atau m, maka Pokja ULP melanjutkan proses evaluasi kualifikasi.</p>
<b>6</b>	<b>e-Seleksi Umum untuk Jasa Konsultansi Badan Usaha</b>	
<p>Metode Kualifikasi : Prakualifikasi</p> <p>Metode Pemasukkan Penawaran : 2 File</p> <p>Metode Evaluasi : Kualitas / Kualitas dan Biaya / Pagu Anggaran</p>	<p>Dapat menggunakan SPSE v.3.5 dengan langkah :</p> <p>a. membuat paket</p> <p>b. membuat lelang</p> <p>c. setelah paket diumumkan, Pokja ULP langsung menekan tombol <small>Membatalkan Lelang atau Mengulang Lelang</small></p> <p>d. pada form isian <b>Menutup Lelang</b>, lelang ini ditutup/diulang karena, diisi dengan <b>“Penyesuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 – Lelang Awal”</b> <small>Mengulang Lelang</small></p> <p>e. klik tombol</p> <p>f. membuat lelang ulang (lelang ini dianggap sebagai lelang awal)</p> <p>g. pada field <b>Kategori</b>, pilih <b>Jasa Konsultansi Badan Usaha</b></p> <p>h. pada field <b>Jenis Pelelangan</b>, pilih <b>e-Seleksi Umum</b></p> <p>i. dalam hal diperlukan sanggahan kualifikasi, panitia memasukkan waktu pada halaman <b>Jadwal Lelang</b> pada tahap <b>Masa Sanggah Kualifikasi</b></p> <p>j. dalam hal tidak diperlukan sanggahan kualifikasi, panitia pada halaman <b>Jadwal Lelang</b> memasukkan waktu 1 menit pada tahap <b>Masa Sanggah Kualifikasi</b></p> <p>k. dalam hal penyedia yang memasukkan dokumen kualifikasi kurang dari 3 (tiga) penyedia, maka Pokja ULP melakukan lelang ulang (walaupun dokumen kualifikasi penyedia dapat dibuka) serta pada form isian <b>Menutup Lelang</b>, lelang ini ditutup/diulang karena, diisi dengan <b>“Penyesuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 – Lelang Ulang”</b></p> <p>l. dalam hal penyedia yang memasukkan dokumen kualifikasi lebih dari 3 (tiga) penyedia, namun yang lulus evaluasi kualifikasi kurang dari 3 (tiga) penyedia, maka Pokja ULP melakukan lelang ulang (walaupun sistem dapat dilanjutkan), serta pada form isian <b>Menutup Lelang</b>, lelang ini ditutup/diulang karena, diisi dengan <b>“Penyesuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 – Lelang Ulang”</b></p>	

		<p>m. dalam hal setelah lelang ulang akibat huruf k atau l, maka Pokja ULP melanjutkan proses evaluasi kualifikasi</p> <p>n. apabila penyedia yang lulus kualifikasi lebih dari 3, panitia membuat daftar pendek 3 (tiga) sampai 5 (lima) penyedia.</p>
<b>7.</b>	<b><i>E-Purchasing</i></b>	<p>Pihak yang melakukan <i>e-Purchasing</i> :</p> <p>a. Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui <i>e-purchasing</i> dapat dibuatkan user id sebagai panitia pada aplikasi SPSE v.3.5 untuk dapat membuat paket pada aplikasi <i>e-Purchasing</i>.</p> <p>b. PPK dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui <i>e-purchasing</i> dapat dibuatkan user id sebagai panitia pada aplikasi SPSE v.3.5 untuk dapat membuat paket pada aplikasi <i>e-Purchasing</i>, sehingga PPK yang bersangkutan memiliki 2 <i>user id</i> (<i>user id</i> panitia untuk membuat paket, dan <i>user id</i> ppk untuk menyetujui paket)</p>

**DEPUTI MONITORING EVALUASI  
DAN PENGEMBANGAN SISTEM  
INFORMASI,**



**ROBIN ASAD SURYO**